



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 400 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KECAMATAN KUALA MANDOR B UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 72/PP.04.1-BA/6112/2024 tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kecamatan Kuala Mandor B dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pergantian AntarWaktu perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN KUALA MANDOR B UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Penggantian AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Zubairi, S.Pd.I Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Menetapkan dan mengangkat Sdr. Rois sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pengganti AntarWaktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B
- KEEMPAT : Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Kuala Mandor B sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kubu Raya
pada tanggal 21 Februari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR 400 TAHUN 2024

TENTANG PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN
KUALA MANDOR B UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KECAMATAN KUALA MANDOR B KABUPATEN KUBU RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NOMOR PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	13-61120200002226	Natalius	Laki-laki	Kuala Mandor B
2	13-61120200002231	Ramadhan, S.Pd.	Laki-laki	Kuala Mandor B
3	13-61120200002215	Suryadi, S.Sos.	Laki-laki	Kuala Mandor B
4	13-61120200002216	Abdurrohman, S.H.	Laki-laki	Kuala Mandor B
5	13-61120200002230	Rois	Laki-laki	Kuala Mandor B

Ditetapkan di Kubu Raya

pada tanggal 21 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

